

SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 73 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Peraturan Gubernur Bali Nomor 105 Tahun 2011 tentang Organisasi, dan Rincian Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 46);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.

5. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.
7. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.
8. Kepala Pelaksana Badan adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.
11. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.
12. Seksi adalah Seksi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Gubernur membentuk UPTD Pengendalian Bencana Daerah di Lingkungan Badan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan Pelaksana Pelayanan Kegawatdaruratan di Lingkungan Badan.

## BAB III KEDUDUKAN

### Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan

bagian dari Badan.

- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan melalui Sekretaris Badan.

#### BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengendalian Bencana Daerah terdiri atas:
  - a. kepala UPTD;
  - b. sub bagian tata usaha;
  - c. seksi pengendalian operasi; dan
  - d. seksi pelayanan kegawatdaruratan.
- (2) Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi dipimpin Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPTD.

#### BAB V TUGAS DAN FUNGSI

##### Pasal 5

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang penanggulangan bencana yang mencakup pelaksanaan kebijakan dalam prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana;
- (2) UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki fungsi :
  - a. sebagai pusat data dan informasi kebencanaan;
  - b. sebagai pelaksana sistem peringatan dini bencana;
  - c. sebagai pendukung operasi tanggap darurat; dan
  - d. pelayanan kegawatdaruratan/*emergency service response* (ESR).

#### BAB VI RINCIAN TUGAS

##### Pasal 6

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja UPTD;
- b. mengkoordinasikan program Sub Bagian dan Seksi;
- c. mengkoordinasikan teknis pelaksanaan tugas kepada

instansi terkait;

- d. menilai prestasi kerja bawahan;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi;
- f. mengendalikan pelaksanaan kegiatan peringatan dini, data dan pelayanan informasi kebencanaan, tanggap darurat bencana dan pelayanan kegawat darurat;
- g. mengendalikan pelaksanaan *Standard Operating Procedure* Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana;
- h. menjalankan operasional tanggap darurat di Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana dan/atau mendukung Komandan Tanggap Darurat;
- i. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Pelaksana Badan.

#### Pasal 7

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. menghimpun rencana kegiatan UPTD;
- d. melaksanakan dan mengawasi kegiatan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan UPTD;
- e. menyusun rencana kebutuhan operasionalisasi UPTD Pengendalian Bencana Daerah;
- f. fasilitasi peralatan, perlengkapan, sarana dan prasarana kebutuhan operasi pengendalian bencana;
- g. mengembangkan sistem jejaring pengendalian bencana Daerah di kabupaten/Kota;
- h. memelihara perangkat sistem peringatan dini bencana;
- i. menilai prestasi kerja bawahan;
- j. memelihara dan merawat peralatan, perlengkapan, dan pelaksana urusan rumah tangga kantor;
- k. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD.

#### Pasal 8

Kepala Seksi Pengendalian Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. pembinaan, peningkatan dan pengembangan kapasitas personil;
- d. melaksanakan pengaturan personil operasional 24/7;
- e. menghimpun dan mengolah data, serta menyajikan informasi;

- f. menyelenggarakan sistem peringatan dini bencana;
- g. melaksanakan sistem komunikasi dan informasi kebencanaan;
- h. menghimpun rencana kontinjensi (kedaruratan) bencana serta mempersiapkan bahan untuk penyusunan rencana operasi tanggap darurat;
- i. menyelenggarakan aktifasi operasi pengendalian bencana;
- j. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- k. menilai prestasi kerja bawahan;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD.

#### Pasal 9

Kepala Seksi Pelayanan Kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. penatausahaan layanan kegawatdaruratan;
- e. merencanakan, mengendalikan pelaksanaan pelayanan kegawatdaruratan secara terpadu;
- f. koordinasi pelayanan kegawatdaruratan dengan instansi terkait dan Kabupaten/Kota;
- g. membangun jejaring radio komunikasi medik (radio medik) dengan melibatkan Kabupaten/Kota serta stakeholder yang terlibat;
- h. pembinaan, peningkatan dan pengembangan kapasitas personil;
- i. mengembangkan sistem pelayanan kegawatdaruratan yang terintegrasi dengan sistem pelayanan gawat darurat terpadu;
- j. melaksanakan pelayanan bidang kesehatan di daerah bencana;
- k. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang bantuan hidup dasar ;
- l. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD.

#### BAB VII JABATAN

#### Pasal 10

Jabatan pada UPTD terdiri atas :

- a. Kepala UPTD yaitu Jabatan Struktural Eselon III.b; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a.

BAB VIII  
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 11

Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

UPTD yang terbentuk sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan pengisian jabatan sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bali Nomor 105 Tahun 2011 tentang Organisasi, dan Rincian Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 105), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 21 Agustus 2018

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 21 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,


ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2018 NOMOR 73

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR BALI  
NOMOR 73 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
DI LINGKUNGAN BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH



GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA